MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI **NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

KONSOLIDASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2004 **OLEH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2004 perlu konsolidasi dan persiapan aparatur pemerintah daerah beserta instansi terkait secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah.
 - b. bahwa konsolidasi aparatur pemerintah daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Gubernur se Indonesia tanggal 22 dan 23 Desember 2003;
 - berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang konsolidasi dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 oleh jajaran Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310):
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 081-608 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia.

- Memperhatikan: 1. Arahan Presiden RI pada saat menerima Peserta Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta tanggal 23 Desember 2003.
 - 2. Hasil-hasil Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tanggal 22 -23 Desember 2003.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Pejabat Eselon I Departemen Dalam Negeri

2. Gubernur Seluruh Indonesia

3. Bupati / Walikota Seluruh Indonesia

Untuk

PERTAMA: Melaksanakan agenda Kerja Kabinet Gotong Royong Tahun 2004 dalam rangka dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1. Agenda Pengembangan Wawasan Politik Negara pada konteks Pemilihan Umum 2004:
 - 1.1. Sosialisasi persepsi akan dimensi politik Pemilihan Umum 2004, yaitu sebagai sarana berkedaulatan rakyat dan sekaligus sebagai tumpuan harapan perubahan kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.
 - 1.2. Sosialisasi kepada Daerah sisi tanggung jawab sebagai penyelenggara negara, khususnya dalam kapasitas pimpinan (puncak) di daerah dan tanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 yang dilakukan secara operasional oleh KPU-KPUD di masing-masing Daerah.
 - 2004 1.3. Sosialisasi kegiatan Pemilihan Umum secara keseluruhan bagi masyarakat melalui dorongan kepada Pemerintah Daerah dan melalui dukungan pada kegiatan KPU-KPUD.
 - 1.4. Penegasan kepada aparatur pemda untuk berlaku fair/adil dalam fasilitasi pada seluruh proses Pemilihan Umum 2004, bagi seluruh elemen yang berkaitan dengan itu; dicirikan oleh sikap dan tindakan adil, netral, tidak berpihak.
- 2. Penegakkan dalam peraturan (law and order)
 - 2.1. Membangun loyalitas dan komitmen aparatur bagi kepentingan negara melalui sukses Pemilihan Umum 2004.
 - 2.2. Meniaga keputusan-keputusan pemerintah untuk dioperasionalkan di Daerah secara berjenjang menurut strata pemerintahan.
 - 2.3. Menjaga pola pikir jajaran aparatur akan keberhasilan Pemilihan Umum 2004.
 - 2.4. Menjaga peran kunci pemerintah yang dimandatkan kepada para pelaksana pemerintahan dalam suatu pengaturan kehidupan berpemerintahan dan bernegara secara nasional dan wajar.
 - 2.5. Penerapan tatanan, mekanisme, proses dan prosedur (atau law and order) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 secara keseluruhan, dimana pemerintah tetap mengacu pada Undang-Undang (bidang politik) dan berbagai aturan yang resmi keluar dari institusi pemerintahan.
 - 2.6. Apabila dibutuhkan sangat mungkin diperlukan pengaturan secara lokal dan penyesuaian dimaksud dapat dilakukan oleh

Daerah sebagai penjabaran atas kebutuhan yang signifikan, khususnya bagi kepentingan di kabupaten/kecamatan dan desa/kelurahan.

- 2.7. Pengaturan kampanye bagi pejabat negara.
- 2.8. Upaya harmonisasi dari berbagai aturan pelaksanaan sehingga di Daerah dapat dibangun harmonisasi langkah dalam hal ini Gubernur dapat mengambil langkah-langkah ekstraktif-regulatif untuk kepentingan beroperasinya aturan/agenda kerja nasional.
- 2.9. Menjaga stabilitas wilayah daerah menjelang puncak acara Pemilihan Umum 2004, terkait dengan semua dimensi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- 2.10. Mendeteksi semua saluran regulatif agar dideteksi dengan baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan kelancaran dukungan bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2004.
- 2.11. Menerapkan peraturan secara tegas (*law enforcement*) dengan optimalisasi seluruh instrumen penegakan hukum baik pada forum Muspida ataupun pada forum kerja operasional dan forum peradilan.
- 2.12. Bersama-sama saluran peradilan mendeteksi semua persoalan masalah dan *dispute* di lapangan dalam koridor aturan yang ada dengan senantiasa menjaga stabilitas eksistensi negara yang senantiasa dikomunikasikan dalam saluran-saluran formal yang sudah dibangun, baik di Daerah maupun di antara Daerah dan nasional.

3. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 bagi KPU dan KPUD.

- 3.1. Dukungan kelancaran operasional dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh KPU-KPUD, memantau setiap langkah yang dilaksanakan oleh KPUD dan mendeteksi kesulitan yang terjadi di lapangan serta memberi dukungan sesuai kebutuhan.
- 3.2. Memberi dukungan anggaran melalui APBN dan APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota, terutama untuk kegiatan sosialisasi, dan dukungan operasional KPUD dan Panwasluda, berupa kelengkapan sarana kantor (rutin), dukungan mobilitas/transportasi dan suplemen operasional KPPS/PPS.
- 3.3 Dukungan fasilitasi pengembangan networking, merajut dalam harmonisasi antara hubungan-hubungan kerja semua pelaku pelaksana Pemilihan Umum 2004 di daerah (KPUD-Panwasluda-Parpol, Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan jajaran pemerintah sendiri).
- 3.4. Secara khusus dukungan keamanan dan dorongan pada jajaran unit kerja penanggung jawab keamanan daerah sesuai dengan rencana kerja dan aturan main dan rambu-rambu masing-masing, kerjasama Pemda dengan POLDA dan Muspida secara keseluruhan.
- 3.5. Dukungan khusus dalam setiap tahapan kegiatan dimana KPUKPUD mengalami kesulitan dan hambatan seperti dalam

- hal sosialisasi dan distribusi kartu suara, kelancaran penghitungan suara, dll.
- 3.6. Mengikuti dengan cermat proses yang berlangsung dan menjaga setiap potensi kesulitan KPUD/Panwasluda untuk dibantu penyelesaiannya tanpa sedikitpun mengganggu prinsip kernandirian KPU/KPUD dan Panwaslu/Panwasluda.

KEDUA

: Melaksanakan Rapat Kerja di Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan tujuan menyamakan persepsi dan gerak langkah terhadap hal-hal mengenai kebijakan dalam rangka menunjang sukses pelaksanaan Pemilihan Umum 2004, tahapan pelaksanaan Pemilu 2004 dan peran jajaran pemerintah, paket undang-undang bidang politik, evaluasi kondisi dan kesiapan daerah serta membahas berbagai isu aktual menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2004.

KETIGA

: Tema Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah "Konsolidasi dan Persiapan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Sukses pelaksanaan Pemilihan Umum 2004".

KEEMPAT

: Peserta Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari:

- a. Rapat Kerja Provinsi, meliputi: Jajaran Muspida, Bupati, Walikota, Ketua dan Sekertaris KPU Provinsi, Panwaslu Daerah, Kepala Badan Kesbang dan/atau Linmas Provinsi, Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Aparatur, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, serta peiabat dari Polda/Polwiltabes/Poltabes
- b. Rapat Kerja Kabupaten/Kota, meliputi: Jajaran Muspida Kabupaten/Kota dan Muspika, Camat, Kepala Desa/Lurah, Ketua dan Sekertaris KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Daerah, Kepala Badan Kesbang dan/atau Linmas Kabupaten/Kota, serta pejabat dari Polresta/Polres.

KELIMA

: Hasil Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan secara berjenjang, meliputi :

- a. Bupati dan Walikota melaporkan Hasil Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- b. Gubernur melaporkan Hasil Rapat Kerja Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri,

KEENAM

: Pembicara dalam Rapat Kerja dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KPU, Panwaslu, Polri dan instansi terkait dengan materi Rapat Kerja

KETUJUH

: Untuk mencermati dan mengamati proses penyelenggaraan Pemilu agar membentuk Desk Pemilu Daerah Provinsi dan Desk Pemilu Daerah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN: Desk Pemilu bertugas untuk:

- a. Memantau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan;
- b. Menyampaikan Hasil-Hasil pemantauan dan deteksi awal serta saran pemecahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat diambil langkah-langkah lanjut dukungan Pemda kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah

c. Mengikuti perkembangan dinamika penyelenggaraan, dinamika politik dan ekses pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 serta rnerekam dalam catatan tertulis dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

KESEMBILAN: Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dibebankan kepada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

KESEPULUH: Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KESEBELAS: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2004

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Presiden RI
- 2. Yth. Wakil Presiden RI
- 3. Yth Menko POLKAM RI
- 4. Yth. Sekretaris Negara
- 5. Yth. Ketua Komisi II DPR-RI